GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemulihan, perbaikan iklim usaha dan peningkatan daya beli masyarakat akibat menurunnya stabilitas ekonomi secara global, serta upaya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi perlu memberikan insentif pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pemberian insentif pajak berupa keringanan, pembebasan, pengurangan dan/atau penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

16. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
18. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
6. Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air selanjutnya disebut Wajib PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan yang dioperasikan di atas air.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Pajak Kendaraan di Atas Air selanjutnya disebut PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan yang dioperasikan di atas air.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Penetapan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang dibayar.
12. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Aplikasi SIGNAL adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara *online* tingkat nasional.
15. Proses Teliti Ulang (PKB Tahunan) adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai kontribusi terhadap negara khususnya pendapatan daerah.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Masa Pendaftaran PKB adalah masa pendaftaran pembayaran PKB yang dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Prorata adalah perhitungan pajak secara proporsional terhadap penyesuaian masa berlaku PKB.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 2

Pemberian Insentif PKB kepada Wajib PKB diberikan dengan ketentuan:

a. Wajib PKB yang terlambat melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo hanya dikenakan pembayaran pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa dikenakan Sanksi Administratif;
b. Wajib PKB yang menunggak PKB di atas 1 (satu) tahun dan PKB tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok PKB 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun pokok PKB tahun berjalan tanpa dikenakan Sanksi Administratif;
c. Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengajukan proses BBNKB Kedua dan seterusnya dikenakan Prorata tanpa Sanksi Administratif;
d. Wajib PKB yang tidak memiliki tunggakan dan melakukan pendaftaran serta pembayaran PKB dalam Masa Pendaftaran PKB diberikan Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari pokok PKB;
e. Wajib PKB diberikan Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PKB untuk Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Provinsi;
f. Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan maka pendaftaran dapat dilakukan 1 (satu) hari setelahnya tanpa dikenakan Sanksi Administratif; dan
g. Pemberian Insentif PKB Tahun 2026 dikecualikan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif Pajak Kendaraan di Atas Air
Pasal 3

(1) Pemberian Insentif PKAA berupa Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administratif diberikan kepada Wajib PKAA.

(2) Pemberian Insentif PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tahun pajak 2026 dan tahun tahun pajak sebelumnya.

(3) Pemberian Insentif PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa mekanisme pendaftaran.

BAB III
PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 4

(1) Pemberian Insentif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan melalui pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB yang dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Samsat atau melalui Aplikasi SIGNAL.

(2) Waktu pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. pada Kantor Pelayanan Samsat:
      1. Pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB (senin – jumat); dan
      2. Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB (sabtu).
   b. pada Aplikasi SIGNAL Pukul 00.00 WIB – 23.59 WIB (setiap Hari).

(3) Pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB pada Aplikasi SIGNAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Proses Teliti Ulang (PKB Tahunan).

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Pemberian Insentif PKB dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026.

(2) Batas waktu pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dilakukan proses mutasi masuk dari luar Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e terhitung sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026.

(3) Kendaraan Bermotor yang sudah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemberian Insentif PKAA dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan PKB sebelum tanggal 01 Oktober 2026 tetapi belum dilakukan pembayaran/penyetoran, mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

(2) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pembayaran PKB sebelum tanggal 01 Oktober 2026 tidak dapat dibatalkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 29 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 30